

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha atau bisnis merupakan kegiatan yang menjadi tombak dan tolak ukur majunya suatu negara. Orang yang terlibat didalamnya berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi mencapai kemajuan dan kesuksesan dalam usaha yang dikembangkannya sendiri. Terkadang usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau bahkan secara jelas bisa merugikan para pengusaha lainnya yang berada dalam pasar yang sama.

Pada hakikatnya orang menjalankan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar itulah mendorong banyak orang untuk melakukan kegiatan usaha baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Kegiatan usaha yang demikian yang sesungguhnya menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha antar pelaku usaha. Oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha tersebut terselenggara secara sehat dan dapat pula terselenggara secara tidak sehat.¹

¹Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persaingan dalam kegiatan usaha adalah suatu hal yang merupakan nafas dari kegiatan usaha itu sendiri. Tidak ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh sesama manusia yang tidak memunculkan suatu persaingan karena tentunya pelaku usaha memerlukan konsumen agar usahanya dapat mendatangkan keuntungan, sehingga pada akhirnya para pelaku usaha mencoba berbagai cara untuk menarik hati konsumen tersebut.²

Mengingat perkembangan ekonomi negara bergantung pada kemajuan bisnis-bisnis yang berkembang di dalam negara itu, maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang tertentu harus diselesaikan dengan campur tangan pemerintah, karena mempengaruhi nasib kemajuan suatu negara dan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut UU No.5 tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikemukakan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Di mana demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar,

²Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1

sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tetap mengindahkan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Selanjutnya dalam penjelasan umum, dijelaskan bahwa UU No.5 tahun 1999 tersebut dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan pertimbangan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. UU No. 5 tahun 1999 secara jelas menentukan tujuan pembentukannya sebagai berikut:³

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan di atas pada dasarnya menyatakan bahwa Undang-undang Antimonopoli adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas dan memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. Hal ini sejalan dengan apa

³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 3(Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disingkat menjadi Undang-Undang Antimonopoli).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdeini, SH. bahwa terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-undang Antimonopoli yaitu efisiensi bagi para produsendan bagi masyarakat. yang dimaksud dengan efesiensi bagi produsen adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisiensi apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin.Sedangkan yang dimaksud dengan efesiensi bagi masyarakat konsumen adalah dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan.⁴

Dalam undang-undang Antimonopoli terdapat beberapa jenis perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam pasal empat sampai dengan pasal enam belas.Perjanjian-perjanjian tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu perjanjian yang dilarang adalah perjanjian kartel. Larangan terhadap perjanjian kartel terdapat dalam Pasal 11 yaitu “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnyayang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat

⁴Hermansyah, *op.cit*, h.14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁵

Kartel sesungguhnya merupakan salah satu strategi yang diterapkan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksinya. Asumsinya apabila produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan dalam pasar tetap, akan berakibat pada naiknya harga produk ketingkat yang lebih tinggi. Namun, apabila jumlah produk di pasar berlimpah maka akan berakibat pada penurunan harga.⁶

Apabila terjadi persaingan yang sehat maka tentunya terjadi perlombaan antara pelaku usaha untuk memuaskan konsumen dengan menurunkan harga atau menaikkan kualitas produknya. Akan tetapi, untuk menghindari kerugian akibat tidak efisiennya justru pelaku usaha terkadang melakukan kerjasama untuk mengatur harga dengan mengatur jumlah produksi dan/atau wilayah pemasaran untuk menaikkan harga produk yang akan merugikan konsumen.

Dalam dunia usaha, berlaku asas bahwa setiap peluang adalah kesempatan dan kesempatan harus dimanfaatkan. Dan dalam prakteknya banyak perusahaan yang tetap tumbuh dan berkembang karena kemampuannya dalam melihat peluang dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun demikian, harus dihindari agar dalam memanfaatkan kesempatan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang lain

⁵Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: GTZ, 2009), h. 106

dan menjurus pada persaingan usaha tidak sehat atau dilakukan dengan perjanjian kartel.

Biasanya praktek kartel dapat tumbuh dan berkembang pada struktur pasar oligopoli, dimana lebih mudah untuk bersatu dan menguasai pangsa pasar. Pelaku usaha mencoba untuk membentuk suatu kerjasama horizontal atau biasanya berbentuk asosiasi yang sesungguhnya dapat melakukan tindakan positif seperti standarisasi kelayakan suatu produk tetapi digunakan untuk melakukan pengaturan harga yang dapat menghambat persaingan usaha, akan tetapi untuk membuktikan hal tersebut tidaklah mudah dilakukan oleh pengawas, dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Praktek Kartel yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya adalah praktek kartel yang dilakukan antara Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM). Dalam kasus ini, dua pabrikan raksasa Yamaha dan Honda, diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kasus ini bermula dari kecurigaan KPPU terhadap penguasaan pasar kedua pabrikan asal Jepang tersebut di kelas motor skuter matik 110-125 cc di Indonesia. Kedua pabrikan itu menguasai 97% pasar dalam beberapa tahun terakhir.

Penyelidikan terhadap dugaan kartel ini dilakukan oleh KPPU sejak tahun 2014 lalu. Investigator menemukan adanya pergerakan harga motor skuter matik Yamaha dan Honda yang saling beriringan. Mereka menganggap adanya perjanjian tidak tertulis di antara kedua pabrikan itu untuk mengatur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga jual skuter matik. Analisis dari tim investigator Komisi Persaingan Usaha atas dugaan kartel antara Yamahadan Honda semakin diperkuat dengan adanya bukti email pada tanggal 28 April 2014 dan 10 januari 2015.

Majelis Komisi KPPU menyebut Yamaha dan Honda sengaja membuat mahal harga skuter matik dari banderol sewajarnya, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan begitu, masyarakat menjadi pihak yang sangat dirugikan atas dugaan kartel Yamaha dan Honda tersebut. Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan sepeda motor skuter matik 110-125 cc seharusnya dijual dengan harga Rp7-8 juta untuk pasar tanah air, namun keduanya menjual dengan harga Rp15 jutaan per unit.

Praktek tersebut jelas merugikan masyarakat selaku konsumen yang tidak bisa mendapat harga kompetitif. Dalam uraiannya, Majelis Komisi KPPU mengungkapkan Yamaha dan Honda terindikasi saling rangkul, sekongkol mengatur harga demi mendapatkan keuntungan besar atau dalam istilah bisnis disebut sebagai kartel.

Pada tanggal 20 Februari KPPU memutuskan bahwa Yamaha dan Honda terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Kedua perusahaan itu diputuskan terbukti melakukan praktek kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan kartel yang dibacakan saat sidang di kantor KPPU Jakarta.

Majelis komisi persidangan yang dipimpin oleh Tresna Priyana Soemardi serta anggota, R Kurnia Sya'ranie dan Munrokhim Misanam,

menilai semua unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.5 tahun 1999 telah terpenuhi. Akhirnya, putusan majelis komisi adalah YIMM dan AHM terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis komisi juga menghukum YIMM dengan denda Rp25 miliar dan AHM Rp 22,5 miliar.

Denda yang diterima YIMM lebih berat dengan penilaian majelis komisi karena telah memanipulasi data di persidangan. Oleh sebab itu, hukuman buat YIMM sudah termasuk ditambah 50% dari besaran proporsi denda. Sedangkan denda yang dikenakan untuk AHM telah dipotong 10 % karena dinilai kooperatif oleh majelis hakim.

Oleh karenanya penulis merasa perlu menelitinya yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul, **“Tinjaun Yuridis Mengenai Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terkait Kartel Yamaha dan Honda menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, karena begitu luasnya cakupan penelitian ini maka kajian ini hanya akan dibatasi pada perihal pembuktian perjanjian kartel yang digunakan dalam membuktikan terjadinya tindakan yang dimaksud oleh pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai kartel, yang mana juga dibatasi pada studi kasus putusan KPPU nomor 04/KPPU-I/2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kartel Yamaha dan Honda di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis KPPU dalam memutuskan perkara nomor 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan praktik kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai di atas, penulis juga berharap ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca dalam menjelaskan kepada masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perihal perilaku kartel sebagai salah satu perilaku yang dilarang karena dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kasus, metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terjadi dengan sistem hukum yang berlaku undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang berkaitan dengan Keputusan KPPU Terkait Perjanjian Kartel Yamaha dan Honda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan tentang pengaturan hukum terhadap kartel berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Sumber Data

Ada pun sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai mengikat atau pokok dari permasalahan yang diteliti, diantaranya: undang-undang dasar 1945, undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Kitab undang-undang Hukum Perdata, dan berkas putusan KPPU tentang dugaan kartel nomor 04/KPPU-I/2016.

- b. Bahan hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku mengenai hukum persaingan usaha, hukum anti monopoli, jurnal hukum, serta bahan-bahan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Misalnya kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap berkas perkara, perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan perlindungan hukum terkait penelitian ini.⁷

5. Analisa Data

Dalam tahap analisa data, penulis menggunakan metode penyajian data kualitatif, yang mana data-data yang berasal dari data sekunder

⁷Riduan, *Metode Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h.97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis rangkum dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis. Data-data yang penulis peroleh dari data sekunder yakni, buku-buku, hasil penelitian hukum yang terdahulu, terori-teori hukum, karya tulis dari penelitian hukum, jurnal, internet dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dilakukan pengelompokan dari data-data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisa, membandingkan, dan menggabungkan data-data dengan teori-teori, pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan perjanjian kartel. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang Pengertian KPPU, Dasar Hukum KPPU, Tugas dan Wewenang, Prosedur Kerja KPPU dalam Menangani Perkara, Sanksi

BAB III TINJAUAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang Pengertian Persaingan Usaha, Pengaturan Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian yang di larang, Kartel, akibat Kartel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Pelaksanaan Kartel Yamaha dan Honda di Indonesia, dan Pertimbangan Majelis Komisi dalam Memutuskan Perkara nomor 04/KPPU-I/2016

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.